

PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA KEMENKUMHAM DENGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION

Fajri Adha^{1*}

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang
Email : fajriadha140301@gmail.com

*Korespondensi: fajriadha140301@gmail.com

(Submission 06-02-2023, Revisions 16-11-2023, Accepted 07-11-2023).

Abstract

This research aims to analyze the cooperation between the Ministry of Law and Human Rights and the International Organization of Migration (IOM) in efforts to deal with refugee problems in Indonesia over the last 10 years, from 2012 until 2022. This research is qualitative research using a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through literature studies by reviewing several literatures. Data analysis used interactive model qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The research results found that Indonesia has four main foundations for dealing with refugees, namely: ideal foundations, constitutional foundations, visional foundations, and conceptual foundations. The cooperation carried out by the Ministry of Law and Human Rights with IOM in handling refugees is divided into five areas, namely cooperation in the form of guidance, in the form of training, in the health sector, in the social sector, and also in the information sector. All forms of cooperation can be implemented well even though sometimes there are several obstacles. This is proven by the success in handling Rohingya refugees and also refugees from Afghanistan.

Keywords: *refugees; cooperation; ministry of law and human rights; international organization of migration; basic.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan *International Organization of Migration* (IOM) dalam upaya menangani permasalahan pengungsi di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji beberapa literatur. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif model interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki empat landasan utama untuk menangani pengungsi, yaitu: landasan idiil, landasan konstitusional, landasan visional, dan landasan konsepsional. Kerja sama yang dilakukan Kemenkumham dengan IOM dalam menangani pengungsi terbagi dalam lima bidang, yakni kerja sama dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pelatihan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, dan juga dalam bidang informasi. Seluruh bentuk kerja sama tersebut dapat terimplementasikan dengan baik meskipun terkadang ada beberapa hambatan. Hal ini terbukti dari suksesnya penanganan pengungsi Rohingya dan juga pengungsi dari Afghanistan.

Kata Kunci: pengungsi; kerja sama; kemenkumham; international organization of migration; dasar.

PENDAHULUAN

Pengungsi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungsi yang disebabkan karena bencana alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan karena menghindari tuntutan atau persekusi dari negara asalnya yang kemudian mencari suaka di negara lain (*human made disaster*). Pada prinsipnya, pengungsi yang dapat perlindungan hukum dalam hukum pengungsi internasional adalah pengungsi pada kelompok yang kedua. Perlindungan terhadap pengungsi tersebut merupakan tanggung jawab setiap negara di dunia. Terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* atau *Konvensi 1951* dan *Protocol Relating to the*

Status of Refugees 1967 atau *Protokol 1967*. Konvensi dan protokol ini, memberikan tanggung jawab yang besar pada suatu negara untuk memberikan perlindungan pada para pengungsi (UNHCR, 2014).

Di Indonesia, permasalahan pengungsi mulai muncul pada tahun 1975. Pada tahun tersebut, pengungsi dari Vietnam mulai banyak yang berdatangan ke Indonesia. Pengungsian itu disebabkan karena adanya perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Selanjutnya, permasalahan pengungsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan banyaknya peristiwa global di berbagai negara seperti perang sipil, perdagangan manusia, aksi terorisme internasional, serta peristiwa lainnya yang menyebabkan seseorang mencari perlindungan hukum di negara lain. Data UNHCR bulan Maret tahun 2021 mencatat bahwa pengungsi yang datang ke Indonesia berjumlah sebanyak 13.497 orang (UNHCR, 2021). Para pengungsi tersebut umumnya berasal dari Somalia, Afghanistan, dan Myanmar (Setiawan, 2022).

Sebagai negara damai yang memiliki aneka ragam budaya, agama, dan latar sosial, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi incaran para pengungsi, baik itu yang masuk secara ilegal maupun legal. Indonesia bukanlah negara yang menjadi bagian dari *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan juga bukan merupakan bagian dari *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*. *Konvensi 1951* dan *Protokol 1967* adalah ketentuan internasional yang membahas penjaminan pengungsi asing dan hak suaka bagi para pengungsi (Susilowati, Ariefudien, 2017).

Karena bukan merupakan bagian dari konvensi dan protokol tersebut, maka Indonesia tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang atau sekelompok orang diakui sebagai pengungsi legal atau tidak. Pihak yang berhak melakukan hal tersebut adalah UNHCR. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki payung hukum untung menangani pengungsi yang masuk ke Indonesia, baik itu untuk pengungsi yang ingin tinggal atau hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah. Bahkan Indonesia juga tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat permanen untuk menampung para pengungsi atau pencari suaka internasional.

Namun demikian, walaupun Indonesia tidak memiliki payung hukum, pemerintah melalui Kemenkumham memiliki Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang ketentuannya diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa Rudenim merupakan wadah untuk para imigran sebelum dideportasi ke negara asalnya (Sitanela, 2018). Inilah yang kemudian menjadikan Indonesia, selain menjadi incaran tempat para pengungsi, juga menjadi negara tempat persinggahan para pengungsi sebelum mereka ditempatkan ulang di negara dunia ketiga. Karena itu, tidak heran jika banyak para pengungsi yang tinggal di Indonesia terjebak dalam masa “*Limbo*” atau periode waktu yang tidak pasti.

Berdasarkan data dari UNHCR, sebagaimana dikutip dari data statistik laporan bulan Maret 2021, hingga saat ini ada 13.497 jiwa pengungsi yang pernah tinggal di Indonesia. Sebagian besar pengungsi tersebut berasal dari Afghanistan (56%), Somalia (10%), dan dari Myanmar (5%) (UNHCR, 2021). Para pengungsi tersebut memilih meninggalkan negara mereka lantaran tidak tahan dengan apa yang terjadi di sana seperti masih terjadinya perang sipil masih atau adanya perlakuan diskriminasi terhadap etnis tertentu, seperti etnis minoritas Rohingya.

Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, baik itu kedatangan mereka bersifat ilegal atau hanya sekedar transit sebelum ke negara tujuan. Untuk kebutuhan penanganan pengungsi tersebut, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki program kerja sama dengan *International Organization of Migration* (IOM) terkait upaya menangani permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kerja sama Kemenkumham dengan *International Organization of Migration* (IOM) dalam menangani pengungsi di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Dalam kerangka kerja sama tersebut, penelitian ini berusaha mengetahui sejauh mana ruang lingkup serta parameter yang digunakan dalam kerja sama antara Kemenkumham RI dengan IOM dalam menangani permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah mengetahui landasan apa yang digunakan dalam menjalin kerja sama, bentuk kerja sama, dan sejauh mana implementasi dari kerja sama dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan terdapat gambaran tentang pentingnya peranan Kemenkumham RI dalam menangani pengungsi di Indonesia.

• Tinjauan Pustaka

Ada dua rujukan yang dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Pertama adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kerja sama penanganan pengungsi. Kedua, rujukan pada teori yang dinilai relevan dengan tema ini, dimana dalam hal ini penulis menggunakan telaah analisis berdasarkan teori hukum pengungsi internasional.

1) Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan tema kerja sama penanganan pengungsi yang menjadi rujukan adalah: Pertama, penelitian Yuli Fachri dan Rendi Prayuda (2017) berjudul *Kerja sama Pemerintah Indonesia Dengan Lembaga International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Imigran Ilegal Yang Transit Ke Indonesia*. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengungsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, baik itu pengungsi yang datang secara legal maupun ilegal. Banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia karena dipengaruhi beberapa hal, seperti adanya kondisi politik di negara mereka yang bergejolak, adanya adat istiadat yang mengharuskan orang untuk pindah ke negara lain, atau adanya alasan yang menyangkut agama dan sosial masyarakat. Namun selain itu, ada juga para pengungsi yang berasal dari orang-orang kaya di negara lain yang ingin berusaha memperluas bisnis mereka di negara lain namun kemudian mengalami kebangkrutan hingga jatuh miskin dan terlantar.

Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi nasional, regional, maupun internasional. Salah satunya dengan UNHCR dan IOM. Indonesia juga turut bergabung dengan *Bali Process*. Penelitian Fachri dan Prayuda ini menjelaskan sejauh mana kerja sama pemerintah Indonesia dan IOM dalam menangani imigran yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit mereka.

Kedua, penelitian Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty (2021) berjudul *Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia pada dasarnya sudah bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip penting dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut merujuk pada *Konvensi 1951* dan *Protokol 1967* mengenai pengungsi, yaitu: 1) tidak mengusir (*non expulsion*), tidak memulangkan (*non refoulement*); 2) tidak melakukan tindak pidana, dan 3) juga tidak membedakan (*non discrimination*). Namun demikian, masih ada beberapa hak pengungsi yang masih belum bisa terpenuhi dan tentunya belum dapat dilaksanakan.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi dua kerja sama tersebut, namun Indonesia tetap terus berupaya untuk menangani pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia bahkan telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Selain itu, Indonesia juga melakukan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia pada saat ini menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia juga mengalami penumpukan yang disebabkan oleh tertundanya proses pemberian status oleh UNHCR. Terlebih lagi ketika negara dunia ketiga memberikan pembatasan penerimaan pengungsi. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki wewenang dalam memberikan status pengungsi mengingat hal ini menjadi salah satu konsekuensi karena tidak meratifikasi dua perjanjian internasional tersebut.

2) Teori Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional merupakan studi terbaru yang merupakan turunan dari kajian hukum internasional. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian hukum HAM internasional atau hukum humaniter internasional. Walaupun ada perbedaan pandangan, faktanya hingga saat ini kajian Hukum Pengungsi Internasional telah menjadi mata kuliah tersendiri di beberapa universitas di Indonesia (Wagiman, 2012).

Prinsip paling dasar dalam hukum pengungsi internasional adalah mengenai suaka. Namun sebelum membahas mengenai suaka tersebut, maka ada baiknya kita perlu memahami

tentang definisi pengungsi. Berdasarkan artikel *Konvensi 1951*, pengungsi adalah kelompok atau seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya dengan tujuan negara lain karena peristiwa tertentu sebelum 1 Januari 1951 agar mendapatkan perlindungan dari negara yang didatangi (Saputra, 2018).

Kemudian, definisi pengungsi diperluas setelah adanya *Protokol 1967*. Dalam Pasal 1 nomor 2 Protokol 1967, para pengungsi tidak lagi seseorang atau kelompok yang meninggalkan negaranya karena suatu fenomena sebelum 1 Januari 1951, tetapi juga setelah tanggal tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini kita bisa melihat bahwa para pengungsi ini kebanyakan berasal dari negara-negara yang sedang berkonflik, seperti kawasan Timur Tengah dan Afrika (Saputra, 2018).

Suaka sendiri merupakan pemberian perlindungan bagi seseorang atau kelompok yang berasal dari negara lain dalam suatu negara. Kata suaka berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Asylon*” dan juga berasal dari bahasa Latin, yakni “*Asylum*”. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu wilayah bagi seseorang yang mencari suatu perlindungan. Orang-orang tersebut meninggalkan negara asalnya karena adanya hal yang berkaitan dengan hukum internasional, seperti adanya persekusi karena agama, kebangsaan, ras, atau adanya persekusi karena keanggotaannya dalam kelompok politik atau sosial tertentu. Suaka juga diperuntukan kepada mereka yang tidak mendapat jaminan perlindungan dari negara yang mereka tempati sebelumnya (Saputra, 2018).

Dalam hukum pengungsi internasional dikenal istilah pencari suaka. Pencari suaka merupakan orang yang mencari perlindungan ke negara lain agar mendapatkan status pengungsi lintas batas (*refuge*). Pemberian status sebagai pengungsi bagi seorang atau kelompok pencari suaka hanya dapat diberikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atau yang bisa kita sebut dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (Saputra, 2018). Berdasarkan artikel *Konvensi 1951* pasal 1A ayat 2, ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok untuk dapat disebut sebagai pengungsi, yakni:

- a) Ketakutan yang beralasan, yakni kecemasan yang benar-benar berdasarkan peristiwa tertentu;
- b) Penganiayaan, adanya persekusi yang dilakukan oleh beberapa golongan tertentu;
- c) Alasan ras, kebangsaan, agama, atau identitas dalam kelompok sosial atau kelompok politik;
- d) Seseorang tersebut harus berada di luar negara asalnya atau tidak memiliki identitas kebangsaan; dan
- e) Adanya ketakutan kembali ke negara asal tadi, pada akhirnya ia dapat memperoleh perlindungan dari negara yang ia datangi atau negara asalnya (Notoprayitno, 2013).

Terdapat dua sumber hukum dalam teori hukum pengungsi internasional, yakni *Konvensi 1951* dan *Protokol 1967*. *Konvensi 1951* merupakan sebuah kerja sama yang bersifat multilateral yang menghasilkan sebuah perjanjian internasional yang membahas mengenai permasalahan pengungsi di dunia. Konvensi ini berlangsung selama 2 – 25 Juli yang diikuti oleh PBB, UNHCR dan 26 negara yang pada akhirnya menghasilkan Artikel dengan 7 Bab dan 46 pasal. Artikel tersebut secara umum berisi tentang definisi pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi, langkah-langkah dalam menangani pengungsi, serta status pengungsi dalam hukum internasional. Konvensi 1951 ini menyatakan bahwa istilah pengungsi akan diberlakukan bagi orang-orang yang memiliki ketakutan atas persekusi dari kawasan Eropa sebelum tahun 1 Januari 1951 (UNHCR, 1951).

Setelah ditetapkannya *Konvensi 1951*, pada tahun 1967 para organisasi dan negara yang ikut dalam konvensi tersebut kembali mengadakan sebuah pertemuan untuk mengamandemen konvensi yang sudah diimplementasikan selama 13 tahun lebih. Pertemuan ini diselenggarakan karena meningkatnya jumlah pengungsi secara signifikan pasca tahun 1967. Dari pertemuan ini kemudian disepakati adanya *Protokol 1967*. Protokol ini pada akhirnya menghapus batas wilayah kerja sama yang awalnya hanya berlaku di Eropa dan hanya berlaku bagi para pengungsi sebelum tahun 1951, menjadi lebih universal. *Protokol 1967* yang berisi 11 pasal dan *Konvensi 1951* yang berisi 7 bab dan 46 pasal ini pada akhirnya diratifikasi oleh lebih dari 140 negara dunia (UNHCR, 1951).

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi dua perjanjian ini, namun Indonesia tetap menerapkan asas *non-refoulement*. Negara yang menerapkan asas ini berarti dia menerapkan

larangan untuk mengusir dan memulangkan secara paksa imigran yang datang ke negara mereka. Asas ini tetap dipakai oleh Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi *Convention against Torture, the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War dan International Covenant on Civil and Political Rights* dimana dalam konvensi tersebut ada istilah asas yang disebut dengan asas *non-refoulement* (Anjasmara et al., 2021).

Mengacu pada teori ini, maka kita bisa melihat bahwa kerja sama Kementerian Hukum dan HAM RI dengan IOM pada dasarnya bertujuan untuk mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional dan menerapkan asas *non-refoulement*. Dalam mengimplementasikan dua hal tersebut, tentunya Indonesia memiliki landasan tersendiri sebagai alat atau tempat untuk memudahkan upaya implementasi hal-hal yang ditetapkan oleh *Konvensi 1951 dan Protokol 1967*. Karena itu, artikel ini menggunakan teori hukum pengungsi internasional sebagai salah alat analisis untuk mengetahui sejauh mana kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan IOM dalam upaya menangani pengungsi yang ada di Indonesia memiliki keterkaitan dengan konvensi dan protokol internasional terkait pengungsi.

METODE

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Penelitian deskriptif bisa juga mendeskripsikan bagaimana runtutan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa tertentu (questionpro.com). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Hasil dari studi pustaka dan dokumen tersebut kemudian disusun sebagai data yang diolah, diidentifikasi, serta dianalisis agar dapat menjelaskan fokus dari penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini berbasis model analisis interaktif Miles dan Huberman (Miles et al., 2014). Dalam model ini mereka berpendapat bahwa teknik analisis ini terdiri dari tiga bagian, yakni: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi data pada dasarnya merupakan kegiatan memilah, merangkum, memfokuskan pada sesuatu yang penting, memilah hal-hal inti, dan menyisihkan hal-hal yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang didapat sebelumnya tidak keluar dari topik pembahasan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Reduksi data dalam penelitian ini nantinya berupa data yang berkaitan dengan berbagai kerja sama Kemenkumham Indonesia dengan IOM mengenai penanganan masalah pengungsi.

Adapun penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data atau informasi yang telah tersusun dengan baik dan terstruktur yang mana pada akhirnya kegiatan ini akan menarik sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Terakhir adalah kesimpulan, yaitu tahapan akhir dari sebuah tahapan dalam menganalisis data. Tahapan kesimpulan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Landasan Kerja Sama Kemenkumham dan IOM Dalam Penanganan Pengungsi

Menurut Asep Kurnia (2011) dalam bukunya berjudul *Imigran Ilegal: Potret Penanganan dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional*, disebutkan bahwa terdapat empat landasan penting dalam melakukan penanganan terhadap masalah pengungsi di Indonesia. Landasan tersebut adalah: Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional, dan ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional.

1) Pancasila Sebagai Landasan Idiil

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila adalah sebuah ideologi yang diyakini dapat membawa rakyat Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Pancasila sebagai landasan idiil pada dasarnya dapat dimaknai sebagai landasan ideologi, falsafah pandangan hidup bagi rakyat Indonesia, serta sebagai dasar negara. Rakyat Indonesia dalam hal ini bukan hanya diberi teladan dan diajarkan mengenai ajaran yang terkandung dalam Pancasila, akan tetapi juga diatur, diawasi, diwajibkan, dan diikat untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila

adalah nilai dan prinsip yang benar-benar digali dari kehidupan rakyat Indonesia dan merupakan representasi dari budaya bangsa Indonesia dari dulu kala (Kurnia, 2011).

Berkaitan dengan kerja sama antara Kemenkumham dan IOM dalam menangani masalah pengungsi, Pancasila sebagai landasan idiil pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang mencerminkan nilai, harkat, dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu dalam menangani masalah pengungsi, Kemenkumham dengan IOM dalam penanganan dan tindakan yang direncanakan dalam menangani pengungsi pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang terkandung di dalam Pancasila. Terutama dalam nilai Ketuhanan yang berbudi pekerti dan berbudaya, nilai kemanusiaan yang bersifat universal, nilai musyawarah yang mufakat, serta nilai keadilan yang beradab. Namun demikian, nilai-nilai dari Pancasila tidak dapat secara langsung kita elaborasi dalam implementasi hukum pengungsi internasional dalam menangani pengungsi. Oleh karena itu, nilai-nilai dari Pancasila harus dibuat dalam bentuk peraturan atau regulasi yang mana hal ini dapat mengatur, mengawasi, menindak, dan mengikat para pengungsi agar tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kurnia, 2011).

2) UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki posisi strategis sebagai landasan konstitusional dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Hal ini karena UUD 1945 adalah sumber hukum yang paling mendasar, dan juga menjadi sumber hukum tertinggi dalam pelaksanaan setiap pengambilan kebijakan atau keputusan di seluruh lembaga pemerintahan Indonesia. Dalam UUD 1945, terdapat 4 poin yang memuat keinginan rakyat Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni: 1) Negara Indonesia yang merdeka, adil, berdaulat, bersatu, dan makmur; 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan berbangsa dan merdeka; 3) Pemerintah Indonesia yang mendapat amanah untuk mencapai kepentingan nasional; dan 4) Adanya rambu-rambu tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang kita kenal dengan Pancasila.

Dari keempat keinginan tersebut, kita dapat melihat bahwa cita-cita rakyat Indonesia harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan dan keamanan. Kemudian, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk kesatuan dan persatuan dan wajib mematuhi peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, amanat nasional bangsa Indonesia harus dicapai oleh para petinggi negara secara berkesinambungan dari pemimpin terdahulu hingga turun temurun demi mewujudkan kepentingan atau cita-cita nasional yang berasaskan Pancasila (Kurnia, 2011).

Kerja sama Kemenkumham dan IOM dalam menangani pengungsi pada dasarnya juga termuat dalam UUD 1945, yakni dalam pasal 28G ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain juga terdapat pada pasal 28G ayat 2 yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa seperangkat hak yang melekat pada seorang manusia sebagai ciptaan Tuhan harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara, dan seluruh orang demi kehormatan martabat dan harkat seorang manusia. Oleh karena itu, sebagai wujud dalam mengimplementasikan Hukum Pengungsi Internasional dan UUD 1945, maka Kemenkumham dan IOM bisa melakukan kerja sama dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia (Kurnia, 2011).

3) Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional

Penanganan pengungsi di Indonesia harus mempunyai visi yang tidak mengesampingkan kemajemukan bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga, faktanya adalah bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, bahasa, agama, dan berbagai pulau yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Hal yang luar biasa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih tetap utuh dan kokoh. Meskipun, seiring berjalanya waktu ada beberapa peristiwa yang mengancam kesatuan dan persatuan Indonesia. Ada faktor kuat yang mempengaruhi kuatnya kesatuan dan persatuan. Faktor itu adalah sentripetal atau faktor pengikat sebagai implementasi dari konsepsi wawasan Nusantara. Konsep Wawasan Nusantara terdiri dari persatuan dan kesatuan, Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, geopolitik, negara kepulauan, serta negara kebangsaan. Konsep Wawasan Nusantara inilah yang kemudian menjadi tumpuan berperilaku, berpikir, dan bertindak dalam pelaksanaan kehidupan nasional (Kurnia, 2011).

Dari uraian ini bisa dinyatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dengan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan tetap memperhatikan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Dengan kondisi beragam serta kondisi geografis yang didominasi oleh lautan, maka Wawasan Nusantara dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi.

4) Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional

Ancaman, hambatan, tantangan, serta gangguan keamanan suatu negara saat ini banyak yang berasal dari hal-hal yang bersifat non-militer. Ancaman suatu negara bisa berupa perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, campur tangan asing dalam gerakan separatisme, penambangan secara ilegal, wabah penyakit menular, terorisme yang bersifat transnasional, serta pengungsi atau imigran ilegal. Oleh karena itu, dalam menangani masalah pengungsi tidak bisa dilepaskan dengan konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep pengembangan kekuatan nasional melalui regulasi dan penyelenggaraan keamanan serta kesejahteraan yang seimbang dan menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tetap berorientasi dengan UUD 1945, Pancasila, dan Wawasan Nusantara. Bisa dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah salah satu sarana atau pedoman bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketangguhan dan sifat sungguh-sungguh dalam mengembangkan kekuatan nasional dengan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan (Kurnia, 2011).

Data UNHCR Indonesia menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 13.497 pengungsi yang terdaftar pada UNHCR Indonesia (UNHCR, 2021). Dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia, tentu diperlukan konsep ketahanan nasional demi menghadapi ancaman yang bersifat non-militer. Karena bisa saja, ancaman tersebut juga berasal dari para pengungsi yang datang ke Indonesia.

Pada akhirnya, empat landasan utama di atas adalah pondasi bagi pemerintah Indonesia, khususnya bagi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan adanya landasan ini, kerja sama Kemenkumham dan IOM diharapkan dapat mendorong tercapainya kepentingan nasional dalam menangani pengungsi. Dengan landasan ini, juga diharapkan dapat menghasilkan beberapa program atau kegiatan yang dapat menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi di Indonesia, khususnya bagi Kemenkumham RI maupun IOM.

• **Kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan International Organization of Migration**

International Organization of Migration atau IOM merupakan sebuah organisasi yang fokus dan bekerja dalam bidang migrasi. Organisasi ini dibentuk oleh gabungan delegasi antar pemerintah dari beberapa negara di dunia. IOM dibentuk pada tahun 1951 dimana anggotanya saat ini sudah mencapai 173 negara dengan 8 negara yang berperan sebagai negara pengamat. IOM berpusat di Jenewa, Swiss dengan kantor perwakilan di beberapa negara. Tujuan utama IOM adalah menciptakan kerja sama antara tiap negara dalam bidang keimigrasian melalui pendampingan pada negara anggotanya untuk menangani pengaturan migrasi yang mengacu pada penghormatan Hak Asasi Manusia dan agar pengaturan tersebut dilaksanakan secara tertib (Marlina, 2019).

Dalam menjalankan tugasnya, IOM memiliki empat fungsi dasar. Keempat fungsi tersebut adalah:

- 1) Migrasi dan pengembangan. Melalui fungsi ini, IOM memiliki tugas memberikan pemahaman tentang bagaimana proses imigrasi yang aman serta memberikan masukan kepada imigran agar dapat mengembangkan potensi dirinya setelah proses migrasi selesai.
- 2) Penyedia fasilitas para imigran. Pada fungsi ini, IOM menyediakan fasilitas bagi para imigran berupa pendampingan operasional seperti dokumen, visa, data, dan peningkatan layanan.
- 3) Melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat demi mencegah eksploitasi imigran, serta menjadi tempat untuk pemulangan sukarela para imigran.
- 4) Migrasi terpaksa. Di sini, IOM memiliki wewenang untuk menjamin para imigran yang memiliki masalah dalam migrasinya. Jaminan yang diberikan biasanya seperti jaminan hak hidup. Pengungsi pada dasarnya termasuk dalam jenis migrasi terpaksa (Marlina, 2019).

IOM juga memiliki peran penting dalam mengatasi imigran gelap atau yang bisa disebut pengungsi. Melalui empat fungsi yang dipertanggungjawabkan, IOM bisa memberikan dua jenis bantuan dalam menjalankan tugasnya, yakni bantuan operasional, dan bantuan untuk peningkatan kapasitas. Bantuan operasional yang diberikan oleh IOM pada dasarnya adalah pemberian hak kehidupan kepada para pengungsi agar sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas, IOM terus konsisten melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti dengan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, Kementerian Luar negeri, dan dinas pemerintah setempat.

Di Indonesia, IOM mulai beroperasi sejak tahun 1979, dimana pada tahun tersebut IOM terlibat langsung dalam menangani pengungsi dari Vietnam. Awal mula keterlibatan IOM dalam menangani pengungsi Vietnam menjadi perjalanan integritas IOM dengan berbagai pihak, baik dengan pihak pemerintah, organisasi pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah (Asih, 2015).

Ada lima bentuk operasionalisasi dalam kerja sama antara Kemenkumham RI dan IOM dalam menangani permasalahan pengungsi. Merujuk pada Baihaqi & Salam (2021), kelima bentuk operasional tersebut meliputi:

- 1) Kerja sama dalam bentuk pembinaan
Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk jasa konsultasi. Jasa konsultasi merupakan layanan pemberian informasi atau layanan untuk memberikan pemahaman mengenai kerja sama internasional yang berkaitan erat dengan isu migrasi. Selain itu, jasa konsultasi ini juga dapat menjadi sarana untuk mencari solusi dari adanya dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dalam permasalahan terkait isu pengungsi. Selain untuk instansi yang ingin bekerja sama, jasa konsultasi ini juga dapat diperuntukkan bagi para pengungsi yang ingin berkonsultasi atau bagi para imigran yang ingin mengurus statusnya. Jika pengungsi atau imigran tersebut ingin mengurus statusnya maka akan dibuatkan rekomendasi kepada UNHCR. Namun jika tidak, maka IOM akan mengurus kepulangan pengungsi tersebut secara sukarela.
- 2) Kerja sama dalam bentuk pelatihan
Kerja sama ini lebih dikhususkan pada pihak yang terkait dalam penanganan masalah pengungsi yang ada di Indonesia, khususnya pihak keamanan. Kerja sama dalam bentuk pelatihan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap aparat keamanan Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi. Kerja sama dilakukan melalui kemitraan strategi bersama dengan Kemenkumham, Kepolisian Republik Indonesia, serta Direktorat Jenderal Imigrasi dimana IOM membuat program pelatihan kepada para Satgas yang berhubungan dengan isu pengungsi dengan tujuan mengembangkan keterampilan mereka dalam bidang penyidikan, penanganan, dan pencegahan.
Selain itu, IOM dengan Kemenkumham juga membuat pelatihan untuk para imigran. Beberapa program pelatihan yang dilaksanakan diantaranya pelatihan bahasa Indonesia, pelatihan pertukangan, pelatihan keterampilan, pelatihan pertukangan, dan pelatihan bahasa Inggris. Pelatihan untuk para imigran atau pengungsi ini bertujuan agar para pengungsi atau imigran dapat mudah beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat, entah itu di lingkungan para pengungsi atau masyarakat lokal.

- 3) Kerja sama dalam bidang kesehatan
Kerja sama ini sudah dimulai sejak tahun 2013. Tujuannya untuk menjaga kesehatan yang meliputi daya tahan dan kestabilan para pengungsi agar hidup sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Perawatan biasanya dilakukan langsung di tempat penampungan para pengungsi atau ke Rumah Detensi Imigran. Dalam kerja sama ini, para petugas kesehatan akan datang setiap bulan ke tempat penampungan pengungsi. Tidak hanya itu, para petugas kesehatan juga akan memeriksa kondisi mental para pengungsi dan juga akan memberikan obat-obatan jika pengungsi tersebut memang sakit.
- 4) Kerja sama dalam bidang sosial
Kerja sama ini dilakukan dengan membentuk lingkungan yang aman dan tentram bagi para pengungsi. Output dari kerja sama ini lebih banyak dibanding dengan kerja sama yang lain, karena termasuk dalam bidang ini adalah bidang ekonomi. Dalam kerja sama ini, IOM akan merawat para pengungsi ilegal yang sebelumnya sudah dirujuk oleh Kemenkumham atau Ditjen Imigrasi. Dalam kerja sama ini, IOM juga menjadi fasilitator untuk para pengungsi yang ingin ditempatkan di negara dunia ketiga.
IOM juga akan memberikan bantuan bagi para pengungsi yang ingin mencari suaka dan mengenai statusnya, maka akan diurus oleh UNHCR. Jika pengungsi ingin pulang secara sukarela ke tempat asalnya, maka IOM akan mengurus seluruh keperluan pengungsi tersebut.
- 5) Kerja sama dalam bidang informasi
Kerja sama IOM dengan Kemenkumham dalam bidang informasi ini dibuat dalam bentuk penerbitan buku pada tahun 2014. Beberapa buku yang sudah diterbitkan diantaranya adalah: *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*; *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*; *Buku Panduan Pelatih di dalam Menyelenggarakan Lokakarya*; *Buku Saku Penanganan Intersepsi Penyelundupan Manusia*; *Buku Panduan Pelatih Dalam Menyelenggarakan Lokakarya Penyelundupan Manusia di Indonesia*; dan *Penyelundupan Manusia di Indonesia*.

Kerja sama sebagaimana diuraikan di atas secara umum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penanganan pengungsi dari Myanmar dan Afghanistan. Namun sayangnya, untuk kerja sama dalam bentuk pembinaan masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya imigran yang tidak mau mengurus status kewarganegaraannya, dan imigran yang tidak ingin pulang ke negara asalnya. Kendala lain yang juga ditemukan juga berupa minimnya fasilitas Rudenim, dan juga masalah sosial antar imigran (Baihaqi & Salam, 2021).

Selain berbagai kerjasama sebagaimana yang diuraikan di atas, terdapat pula kerja sama yang dilakukan oleh IOM dengan Ditjen Imigrasi sebagai lembaga di bawah Kemenkumham. Kerja sama tersebut meliputi:

- 1) Kerja sama dalam menangani pengungsi Myanmar pada tahun 2012-2015
Dalam menangani pengungsi Myanmar, IOM bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi dalam memberikan beberapa bantuan seperti bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan bantuan operasional. Dalam kasus ini, IOM memastikan rumah yang dihuni para pengungsi tetap bersih dan layak huni. Selain itu, IOM juga menyediakan jasa konsultasi, baik untuk lembaga pemerintah maupun untuk para pengungsi sendiri. IOM juga memberikan bantuan materi kepada para pengungsi seperti makanan dan dana untuk pengungsi yang rela pulang ke negara asalnya. Dalam kerja sama ini, IOM dan Ditjen Imigrasi berhasil menempatkan beberapa pengungsi di beberapa negara ketiga dan juga berhasil memulangkan beberapa pengungsi ke negara asalnya masing-masing (Asih, 2015)
- 2) Kerja sama IOM dengan Ditjen Imigrasi dalam menangani kasus pengungsi Myanmar (Rohingya) pada tahun 2012-2015
Ini menjadi salah satu kerja sama dengan penanganan jumlah pengungsi terbanyak selama 10 tahun terakhir. Pada tahun tersebut, pengungsi yang mayoritas dari suku Rohingnya ini tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia seperti Makassar, Aceh, dan Jakarta. Dalam penanganan pengungsi Myanmar ini, Kemenkumham RI dan IOM telah berhasil memberikan hak-hak mereka seperti hak kebutuhan sehari-hari, hak kesehatan, dan juga hak pendidikan (Nst., 2018).
- 3) Kerja sama dalam menangani pengungsi Afghanistan pada tahun 2018

Dalam kerja sama ini, IOM dan Ditjen Imigrasi melakukan berbagai langkah integratif dalam menangani pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Selain bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi, IOM juga melakukan kerja sama dengan Polri dan kemudian membentuk badan penanganan preventif. Program dari kerja sama ini berupa pelatihan dalam pencegahan pengungsi ilegal. Pelatihan ini meliputi pelatihan pada tahapan penyelidikan, pencegahan, dan penanganan pengungsi ilegal. Pelatihan ini juga tetap berorientasi dengan standar Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada juga pelatihan khusus untuk Ditjen Imigrasi dimana pelatihan yang diadakan terdiri dari manajemen migran non-reguler, sosialisasi masyarakat umum mengenai dampak yang bisa ditimbulkan dari pengungsi, serta peningkatan Lembaga Badan Pemeliharaan Keamanan dalam menanggulangi penyelundupan orang (Malissa, 2018).

Kerja sama yang dilakukan antara IOM dengan Kemenkumham, telah menunjukkan bagaimana kapasitas dan komitmen kedua belah pihak dalam menangani pengungsi di Indonesia. Adanya kerja sama ini juga telah menunjukkan semangat dan kooperatif dalam menangani pengungsi. Kerja sama ini pada akhirnya juga memberi dampak yang saling menguntungkan untuk banyak pihak, baik untuk para pengungsi sendiri maupun untuk pemerintah Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa jumlah arus pengungsi di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 1975 akibat dari Perang Vietnam. Situasi ini membuat Indonesia dituntut untuk membuat formulasi kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan pengungsi. Meskipun Indonesia tidak ikut meratifikasi dua perjanjian yang menangani masalah pengungsi, yakni Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berkomitmen untuk menangani masalah pengungsi di Indonesia, salah satunya adalah dengan menerapkan asas *non-refoulement* dan menjalin kerja sama dengan *International Organization of Migration* (IOM).

Ada empat landasan utama yang menjadi dasar bagi Kemenkumham untuk menjalin kerja sama dengan IOM dalam penanganan masalah pengungsi. Dengan adanya landasan tersebut, selain mempermudah penanganan pengungsian juga bisa meminimalisir dampak dan pengaruh negatif dari adanya kerja sama tersebut. Penulis menilai bahwa kebijakan kerja sama antara Kemenkumham RI dengan IOM dalam menangani pengungsi di Indonesia pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif dan berkemajuan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kemakmuran wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Mengingat intensitas pengungsi di Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun, maka terkait dengan tema pengungsian, penulis menyarankan pada penelitian-penelitian selanjutnya bisa dikembangkan tema penelitian yang berkaitan dengan efektivitas dari landasan dan berbagai bentuk kerja sama yang telah diterapkan oleh Kemenkumham dan IOM dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda Andika Anjasmara, Tunggal Bayu Laksono, Arka Feryasa, & Jodi Junior Palandi. (2021). Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 509–523. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.250>.

Baihaqi, A. I., & Salam, S. P. (2021). Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (Iom). *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 1–8. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/470/338>

Descriptive Research: Definition, Characteristics, Methods, Examples and Advantages | QuestionPro. (n.d.). Retrieved August 24, 2022, from <https://www.questionpro.com/blog/descriptive-research/>

- DR. Asep Kurnia, S.H., M. H. (2011). Imigran Ilegal Potret Penanganan dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional (M. . DR. Asep Kurnia, S.H. (Ed.)). International Organization of Migration.
- Fachri, Y., & Prayuda, R. (2017). Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Lembaga International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Ilegal Yang Transit Ke Indonesia. Universitas Riau, 464–480.
- Ida Susilowati, Adha Amir Ariefudien, A. S. W. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Islam. *Sharia Journal*, 6(3), 435–444.
- Mallisa, C. L. P. (2018). Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan International organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afganistan Di Sulawesi Selatan.
- Marlina, L. (2019). Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Pengungsi Di Kepulauan Riau Tahun 2015-2017. Universitas Riau.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Sampling: Bounding the collection of data. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 26–30.
- Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2983>
- Nst., E. N. D. (2018). Peranan International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.22303/pir.2.1.2017.70-81>
- Primadasa Primadasa, C., Putra Kurnia, M., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17(1), 44–51. <https://referensi.elsam.or.id/wp->
- Saputra, A. (2018). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi. In *Kampus Inderalaya (Vol. 3, Issue 2)*. Universitas Sriwijaya.
- Setiawan, A. N. (2022). Analisis Kerjasama Pemerintah Indonesia, UNHCR, dan IOM Terkait Pengungsi dalam Perspektif Human Security. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26896>
- Sitanala, R. S. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia. 24, 30–39.
- UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. United Nations, 11. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>
- UNHCR. (2014). Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi.
- UNHCR. (2021). Laporan Statistik Bulanan Maret 2021 Indonesia. 021, 3601–3602. <http://www.unhcr.org/id>
- Wagiman. (2012). Hukum Pengungsi Internasional.